

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 1, Agustus 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PEMILU 2024 (Studi Putusan Nomor: 757/pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst)

Ahmad Kamil Assakiri, Gregorius Watu
assyakiry.center@gmail.com, gregoriuswatu22@gmail.com

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Abstract

Elections are a means of a country in running a democratic system. Elections are held in a direct, general, free, secret, honest and fair manner once every five years. This has actually been explained in the 1945 constitution of the Republic of Indonesia. The emergence of the discourse of postponing the election will actually cause the state to lose the quality of the only product of reform, namely democracy. If the postponement of the election continues, it will have implications for the authoritarian government and abuse of power. This study will discuss the problems that arise if the implementation of the election is delayed and the extent of the conflict with the constitution. This research is in the form of normative juridical with descriptive-qualitative method. The data in this study were taken with primary materials, namely laws and regulations and secondary materials in the form of libraries. The results of this study found that the General Election is something that is essential which its implementation must be held, if there is a postponement of the election it will be contrary to Article 7 Jo 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia is a democratic country, then one of the indicators in a democratic country is the rotation of power whose implementation is carried out through the implementation of elections. This means that the ideal concept of democracy must comply with the principles of periodic elections and the rotation of power. This then makes the issue of postponing elections contrary to democratic principles.

Keywords: constitutionality; democracy; general election.

Abstrak

Pemilu merupakan sarana sebuah negara dalam menjalankan sistem demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Hal ini sesungguhnya telah dijelaskan didalam konstitusi negara Republik Indonesia Tahun 1945. Munculnya wacana penundaan Pemilu ini sesungguhnya akan menyebabkan negara kehilangan kualitas dari satu-satunya produk reformasi, yaitu demokrasi. Jika penundaan Pemilu tetap dilaksanakan maka akan berimplikasi pada otoriternya pemerintah dan abuse of power. Penelitian ini akan membahas persoalan yang muncul jika pelaksanaan Pemilu mengalami penundaan dan sejauh mana benturan terhadap konstitusi. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif. Data dalam penelitian ini diambil dengan bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemilu merupakan sesuatu yang esensial yang mana pelaksanaannya harus digelar, jika terjadi penundaan Pemilu akan bertentangan dengan Pasal 7 Jo 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara demokrasi, maka salah satu indikator dalam negara demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan yang pelaksanaannya digelar melalui pelaksanaan Pemilu. Artinya, konsep demokrasi yang ideal salah satunya haruslah memenuhi prinsip Pemilu yang diselenggarakan secara periodik dan adanya

rotasi kekuasaan. Hal ini kemudian menjadikan isu penundaan Pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Kata Kunci: demokrasi; konstitusionalitas; pemilihan umum.

1. Pendahuluan

Demokrasi Pancasila Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori demokrasi konstitusional. Hal ini jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebelum amandemen, prinsip-prinsip demokrasi konstitusional tertuang dalam UUD 1945, artinya:

1. Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan (*machtstaat*).
2. Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem ketatanegaraan (hukum dasar), bukan monarki absolut (kekuasaan tidak terbatas). Setelah dirubah, prinsip pembatasan kekuasaan dan negara berdasarkan hukum secara tegas dimuat dalam batang tubuh UUD NRI 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum.

Di samping mengatur pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, penempatan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat juga diikuti dengan diadopsinya Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai prosedur demokrasi dalam UUD NRI 1945. Pengimplementasian dari konsep demokrasi Pancasila ini, kemudian dituangkan dalam pelaksanaan Pemilu. Perwujudan Pemilu adalah alat kedaulatan umum untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berpasangan langsung dan untuk memilih wakil dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dilakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip langsung, universal, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. UUD NRI 1945 merupakan undang-undang yang harus ditegakkan secara konsisten, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Secara jelas disebutkan bahwa Pemilu akan diadakan setiap lima tahun, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun. Upaya untuk mempercepat dan menunda Pemilu adalah inkonstitusional. Sejatinya pelaksanaan Pemilu sudah ada dari tahun 1998 sampai saat ini. Transisi Indonesia menuju demokratisasi yang ditandai dengan tiga pemilihan umum pada 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019, gagal membawa Indonesia ke era integrasi demokrasi. Menyambut Pemilu 2024, segelintir elit politik mewacanakan penundaan Pemilu sampai 2027. Alasan penundaan tersebut berawal dari sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR, 31 Januari 2022 yang diungkapkan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia¹. Bahlil mengutip sebuah survei dimana tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 70% dan menggabungkannya dengan harapan dari pengusaha. Harus tegas dikatakan bahwa apapun alasan dengan menunda pelaksanaan Pemilu 2024 adalah melanggar konstitusi. Penundaan tersebut telah melanggar konstitusi sebagaimana yang dijelaskan di Pasal 7 Jo Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yang memuat prinsip konstitusionalisme yang harus ditaati.

Pada dasarnya, hadirnya Pemilu saat ini sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Penempatan prinsip kedaulatan rakyat, baik dalam Pembukaan UUD NRI 1945 maupun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, menunjukkan secara jelas bahwa para founding fathers negara ini, telah secara sadar dan sengaja menempatkan rakyat pada tempat tertinggi dalam peraturan kehidupan kenegaraan. Secara sederhana, konsep kedaulatan rakyat itu hendak menjelaskan bahwa yang berhak menentukan warna kehidupan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 adalah rakyat Indonesia. Artinya, negara ini diperintah oleh kemauan rakyat yang tertinggi. Klaim kedaulatan rakyat merupakan perwujudan demokrasi. Oleh karena itu, Republik Indonesia menganut asas pembangunan, pengambilan keputusan dan partisipasi

¹ "Penundaan Pemilu 2024: Seruan kalangan elit politik, apakah mungkin terealisasi?", BBC News Indonesia, Diakses pada 21 April 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.

masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, termasuk di bidang kenegaraan lainnya.

Dengan demikian, jika terjadi penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 maka akan merusak tata demokrasi dan konstitusi yang sudah diatur di Indonesia, serta bertentangan dengan konstitusi Pasal 7 Jo Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Di dalam Pasal ini menjelaskan bahwasannya "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Kemudian, Pasal 22 E ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia telah diatur pembatasan terhadap kekuasaan politik berlangsung. Jika tidak ada pembatasan maka akan berimplikasi pada: (1) terjadinya otoriter; (2) abuse of power (menyalahgunakan kekuasaan); dan (3) seseorang bisa menjadi diktator.

Penundaan penyelenggaraan Pemilu juga berdampak pada hak-hak sipil dan politik. Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi semua dan harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai implementasi dari ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih, merupakan salah satu faktor kunci dalam perkembangan demokrasi, sekaligus sebagai bukti eksistensi dan kedaulatan rakyat atas pemerintahan. Oleh karena itu, hak untuk memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil dari lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis. Hak pilih adalah hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan terdiri dari hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya dalam suatu pemilihan. Partisipasi warga negara dalam Pemilu merupakan rangkaian kegiatan pengambilan keputusan, baik memilih maupun tidak. Sedangkan, hak untuk dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu Pemilu.

Hak memilih dan hak dipilih adalah hak yang dilindungi dan disahkan oleh UUD NRI 1945. Ketentuan yang berlaku adalah Pasal 27 (1) dan Pasal 28D (3), Pasal 28E (3). Hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi seluruh warga negara Indonesia untuk secara bebas berpartisipasi dalam menentukan perwakilan mereka, baik sebagai kursi legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif. Dengan cara ini, semua warga negara yang menggunakan hak-hak ini dalam semua pemilihan bebas dari rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk membimbing mereka dalam memilih dan dipilih dalam semua proses pemilihan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam Pemilu yang demokratis.² Selain itu, adanya wacana penundaan Pemilu akan menyebabkan negara kehilangan kualitas dari satu-satunya produk reformasi, yaitu demokrasi. Seharusnya pengalaman buruk pada akhir kekuasaan Presiden Soekarno dan Soeharto menjadi pelajaran supaya bangsa Indonesia menata negara ini secara lebih modern sesuai pandangan demokrasi, sebagaimana amanat para pendiri bangsa yang memilih jalan pemerintahan sebagai negara Republik dan bukan kerajaan.³ Oleh karena itu, pentingnya menjaga kualitas demokrasi ini dikarenakan demokrasi mengacu pada konsep kehidupan negara dan masyarakat di mana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih dan demokrasi Indonesia mempengaruhi tercapainya tujuan nasional negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan negara Republik Indonesia dalam Pancasila yang merdeka dan berdaulat. Untuk membangun masyarakat yang sejahtera, diperlukan kehidupan bangsa dengan sistem demokrasi.

2. Metode

² Hilmi Ardani Nasution, dan Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," Jurnal HAM 10, no. 2 (Desember 2019):161-178, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10> hlm 161-178.

³ "Ancaman Demokrasi Semi di Balik Penundaan Pemilu," Aryo Putranto Saptohutomo, Diakses pada 21 April 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/08060061/ancaman-demokrasi-semu-di-balik-wacana-penundaan-Pemilu?page=all>.

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka proses penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sunaryati Hartono mengatakan, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.⁴ Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.⁵ Ini berfokus pada studi data perpustakaan atau disebut data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan Pemilu. Sementara itu, akan dilakukan pula pendekatan empiris guna mencari fakta-fakta hukum yang ada melalui data sekunder guna melihat implementasi peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan penundaan Pemilu tahun 2024. Metode penelitian normatif-empiris berfokus pada pelaksanaan dan ketentuan hukum normatif untuk penundaan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier akan dianalisis dengan teknik deskriptif dan evaluasi peraturan.

3. Analisis

3.1 Pengaturan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi pada dasarnya dianggap sebagai hukum tertinggi karena merupakan kontrak sosial tertinggi bagi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Konstitusi memuat berbagai dokumen hukum, politik dan ekonomi yang bertindak sebagai pemberi pedoman, arahan dan petunjuk untuk suatu negara untuk menata dirinya. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.⁶ Hal demikian disebabkan karena "konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan negara".⁷ Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan kepada kedaulatan rakyat.⁸ Implementasi kedaulatan berada di tangan rakyat inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah Pemilu. Pemilu merupakan pesta demokrasi dan harus diselenggarakan oleh negara-negara yang menganut demokrasi sebagai pedoman pemerintahan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia secara rutin mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti ketika menetapkan standar Pemilu yang demokratis, seperti kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Untuk mencapai Pemilu yang demokratis, prinsip ini tidak boleh dilanggar. Jika menggunakan optik demokrasi sebagai representative government, The International Commission of Jurist menyebutkan bahwasanya demokrasi adalah suatu bentuk di mana hak untuk membuat keputusan politik dipilih oleh warga negara dan dilaksanakan oleh mereka melalui perwakilan yang bertanggung jawab kepada mereka dalam proses pemilihan yang bebas.

Upaya penyelenggaraan Pemilu yang adil sangat bergantung pada aspek-aspek penyelenggaraan Pemilu, seperti kerangka hukum Pemilu, penyelenggara Pemilu, maupun komitmen semua pihak yang berkepentingan dengan Pemilu harus berada dalam satu atmosfer

⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Bandung Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm 12.

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm13.

⁶ Bachtar, "Esensi Paham Konsep Konstitualisme dalam Konteks Penyelenggaraan sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Surya Kencana Dua* 6, no. 1 (Maret 2016): hlm, 122-138, <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.342>.

⁷ Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 63.

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang sama. Dari berbagai aspek tersebut, kerangka hukum Pemilu menjadi salah satu faktor utama untuk menciptakan Pemilu yang demokratis. Menurut Internasional IDEA, kerangka hukum Pemilu harus disusun dengan rapi dan sistematis agar tidak menimbulkan bias makna.⁹ Pemilu telah diatur di dalam konstitusi yakni pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara langsung,¹⁰ umum,¹¹ bebas,¹² rahasia,¹³ jujur,¹⁴ dan adil¹⁵ setiap lima tahun sekali.

Standar yang menjadi acuan agar Pemilu benar-benar menjadi parameter demokrasi, yaitu:¹⁶

Pertama, pelaksanaan Pemilu harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur dan adil. *Kedua*, pelaksanaan Pemilu betul-betul dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral dan yang paling penting wakil-wakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat. *Ketiga*, pelaksanaan Pemilu harus melibatkan semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. *Keempat*, Pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung asas kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah Pemilu yang demokratis dapat dicapai. *Kelima*, pelaksanaan Pemilu, hendaknya mempertimbangkan instrumen dan penyelenggaraannya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara (lembaga) akan mengganggu kemurnian Pemilu. *Keenam*, pada persoalan yang lebih filosofis, Pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

⁹ Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2. (Oktober 2017): hlm, 156-164. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>.

¹⁰ Pemilihan yang bersifat langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

¹¹ Bersifat umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

¹² Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

¹³ Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

¹⁴ Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain, bahwa asas jujur mengandung arti bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Lihat dalam Janedjri M. Gaffar, "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Pemilu Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dalam Perspektif Hukum Progresif," (Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2013), hlm 7.

¹⁵ Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, dengan kata lain asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

¹⁶ Sukanto Satoto. "Sistem Pemilu di Indonesia," *Jurnal Konstitusi, P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi* II, no.1 (Juni 2009): hlm 19-32.

Sebagai pedoman, kerangka hukum Pemilu harus benar-benar mampu menerjemahkan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Istilah kerangka hukum Pemilu secara umum mengacu pada setiap aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Secara khusus, kerangka hukum Pemilu adalah ketentuan konstitusi terkait Pemilu dan Undang-Undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif tentang Pemilu dan aturan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan Pemilu.¹⁷

Pentingnya pelaksanaan Pemilu yang berkeadilan selalu menjadi isu krusial yang ramai diperbincangkan menjelang pelaksanaan Pemilu. Evaluasi Pemilu yang terus dilakukan membuat desain sistem Pemilu dan pengaturan teknisnya juga mengalami perubahan. Berbagai persoalan yang terjadi selama Pemilu-Pemilu sebelumnya diharapkan tidak akan terulang pada pelaksanaan Pemilu berikutnya. Untuk itu, diperlukan perubahan-perubahan pada hampir semua aspek penyelenggaraan Pemilu. Perubahan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menemukan desain Pemilu yang paling ideal. Selain itu, sebagaimana digariskan dalam kerangka hukum Pemilu, prinsip dan mekanisme Pemilu yang jujur dan demokratis harus dicantumkan. Ia harus mampu secara konsisten mendukung kehendak konstitusi.

Pemilu dianggap sebagai monumen untuk melangsungkan prinsip demokrasi yang dianut di Indonesia. Samuel P. Huntington berpendapat bahwa suatu sistem politik dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui Pemilu yang adil, jujur dan berkala. Praktik terbaik demokrasi yang dijalankan dengan Pemilu sebaiknya diselenggarakan secara periodik. Dalam konstitusi Negara Indonesia, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Frasa lima tahun sekali kemudian melahirkan konsekuensi bahwa pesta demokrasi rakyat harus diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pada negara yang memberlakukan konstitusi sebagai *the higher law* dan *fundamental law*. K.C. Wheare dalam konteks ini menyebutkan:

q
“The short explanation of this phenomenon is that in many countries a constitution is thought of as an instrument by which government can be controlled. Constitution spring from a belief in limited government.”

Dengan merujuk pendapat Wheare ini dapat ditegaskan bahwa konstitusi berfungsi menetapkan organisasi negara dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya, serta mengawasi pemerintahan¹⁸. Lebih lanjut, Jimly mengemukakan bahwa semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya¹⁹. Penekanan yang terdapat di dalam konstitusi tersebut menjadi sebuah syarat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu akan menimbulkan pertentangan terhadap konstitusi. Menunda Pemilu, berarti menunda hak konstitusional pemegang kedaulatan untuk memilih pengembal mandat yang akan melaksanakan kedaulatan tersebut selama lima tahun. Maka jika memaksakan untuk menunda pelaksanaan Pemilu harus mengubah konstitusi terlebih dahulu. Mengamandemen UUD NRI 1945 tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR, sebab pemegang kedaulatan adalah rakyat sebagaimana yang terdapat di dalam konstitusi. Perubahan konstitusi ini akan menimbulkan *abuse of power* alias penyalahgunaan kekuasaan dari pembentuk peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi.²⁰ Jika perbuatan tersebut

¹⁷ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), *Standar-standar Internasional untuk Pemilu: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. International (IDEA), (Stockholm, Sweden, 2002), hlm 13.

¹⁸ Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1. (April 2009): hlm 39-78.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 17.

²⁰ Raden Imam Al Hafis, dan Moris Adidi Yogya, “Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia,” *Publika* 3 no. 1 (2017): hlm 80-88.

dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka dapat dianggap tindakan korupsi. Istilah ini menunjukkan bahwa kekuasaan mendekati korupsi. Revisi Baswir mengatakan pelajaran dari sejarah perkembangan korupsi di Indonesia adalah korupsi pada hakikatnya berkaitan dengan tindakan kekuasaan. Mengutip Lord Acton, kekuasaan cenderung korup (*power tend to corrupt*).

Pemerintah dengan kekuasaan absolut pasti akan korup. Penyebab penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada maraknya korupsi antara lain: *Pertama*, hukuman yang dirasakan akibat penyalahgunaan kekuasaan relatif lebih kecil daripada manfaat yang dirasakan. *Kedua*, penyalahgunaan kekuasaan dapat ditipu menjadi bentuk pertanggungjawaban fisik. *Ketiga*, karena diperlukan modal materi dalam jumlah besar untuk memperoleh kekuasaan, para pihak secara alamiah berusaha untuk mengembalikan modal awal dan keuntungan yang besar setelah kekuasaan diberikan. *Keempat*, sistem *check and balance* dari sistem pemerintahan yang kurang baik. Wacana penundaan pemilu pada sejatinya merupakan isu yang krusial mengingat ruang formal dan politik amandemen UUD NRI 1945 ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang jumlah anggotanya sebanyak 711 orang dengan rincian 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 37, usulan untuk mengubah ketentuan konstitusi dapat diikutsertakan dalam rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat jika diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah itu paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menghadiri rapat Dewan Nasional untuk mengubah ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain itu, keputusan untuk mengubah ketentuan konstitusi akan dibuat dengan persetujuan setidaknya 50 persen dan salah satu dari semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dewasa ini, jika pemerintah ingin melakukan penundaan Pemilu, maka amandemen harus dilakukan, terkhusus terhadap Pasal 22E ayat (1). Namun, selain merubah ketentuan Pasal 22E ayat (1), penundaan Pemilu tahun 2024 akan berdampak pada pasal lain dalam konstitusi negara Indonesia. Penundaan Pemilu tahun 2024 akan menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden akan menjabat lebih lama dari yang seharusnya diamanatkan oleh konstitusi. Artinya, untuk menunda Pemilu tahun 2024, pemerintah harus memilih opsi antara menambah masa jabatan Presiden atau menghadirkan masa jabatan Presiden 3 periode. Hal ini kemudian berimbas pada perlunya amandemen terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945 terkait dengan masa jabatan Presiden 5 tahun.²¹ Jika merujuk kepada konstitusi, ketika masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah habis, maka Presiden dan Wakil Presiden akan kehilangan legitimasi dan kewenangan yang dimilikinya. Imbasnya, lembaga-lembaga negara yang pengangkatannya bergantung pada legitimasi Presiden dan DPR bisa lumpuh. Meski terdapat ruang amandemen untuk melakukan penundaan Pemilu, namun penundaan Pemilu akan berdampak pada sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, dampak yang terjadi dengan wacana penundaan Pemilu ini juga akan dapat terlihat mulai dari ketidakpastian dalam politik, lemahnya demokrasi dan munculnya dilema pada lembaga yang berwenang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan. Ini hadir dikarenakan lembaga negara yang dipilih melalui Pemilu, sudah berakhir masa jabatannya pada 2024 sehingga terjadi kekosongan pemerintahan.

Penekanan yang terdapat di dalam konstitusi tersebut menjadi sebuah syarat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu akan menimbulkan pertentangan terhadap konstitusi. Menunda Pemilu, berarti menunda hak konstitusional pemegang kedaulatan untuk memilih pengembalian mandat yang akan melaksanakan kedaulatan tersebut selama lima tahun. Maka jika memaksakan untuk menunda pelaksanaan Pemilu harus mengubah konstitusi terlebih dahulu. Mengamandemen UUD NRI 1945 tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR, sebab pemegang kedaulatan adalah rakyat sebagaimana yang terdapat di dalam konstitusi. Perubahan konstitusi ini akan menimbulkan *abuse of power* alias penyalahgunaan kekuasaan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Wacana penundaan Pemilu 2024, hadir dengan permasalahan-permasalahan. Batasan pengaturan yang ditetapkan di dalam konstitusi yang tertuang di dalam Pasal 22E ayat (1) secara tegas membatasi pelaksanaan selama lima tahun sekali. Jika penundaan Pemilu tetap dilaksanakan, maka implikasi yang akan

²¹ Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ditimbulkan juga akan sangat beragam. Penundaan Pemilu sejatinya memerlukan amandemen terhadap konstitusi yang prakteknya sangat sarat akan kepentingan politik. Hal ini akan menimbulkan gejala politik baru sehingga berimplikasi kepada ketidakpastian arah kebijakan nasional di masa transisi. Selain itu, penundaan Pemilu juga akan mengkhianati kontrak ketatanegaraan antara warga negara dan pejabat pemerintahan yang dipilihnya melalui kontestasi demokrasi sehingga *abuse of power* yang menjadi ketakutan semua pihak akan terjadi.

3.2 Perbandingan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Berbagai Negara

Proses Pelaksanaan Pemilu adalah proses yang sangat krusial untuk dilaksanakan, terutama Indonesia yang mengejawantahkan sistem pemerintahannya dilandaskan dengan nilai-nilai demokrasi. Selain sebagai upaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, Pemilu juga merupakan proses untuk regenerasi kepemimpinan nasional, artinya sebagai bentuk konkrit dari upaya melanggengkan kedaulatan rakyat. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menyerahkan kedaulatan tertinggi kepada rakyat. Sudah menjadi konsekuensi logis ketika kita berbicara kedaulatan rakyat maka demokrasi adalah tujuan yang ingin dicapai. Penyelenggaraan Pemilu didasari oleh dasar-dasar filosofis dengan menggabungkan demokrasi, negara hukum dan negara kesejahteraan²².

Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis adalah sebuah Pemilu yang berhasil mereproduksi bentuk kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan.²³ Sebagai wadah untuk dapat melaksanakan hak pilih yang kemudian akan mewakili sebagian kepentingan politik masyarakat, maka sudah semestinya pelaksanaan Pemilu menjadi suatu hal yang ihwal untuk tetap dilaksanakan. Untuk Indonesia sendiri sebagaimana aturan UUD NRI 1945 bahwasanya Pemilu dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Tetapi dalam keadaan tertentu, tidak ada jaminan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Seperti saat ini, pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan serentak tahun 2024, keadaan pandemi Covid-19 memicu pandangan dari beberapa pihak untuk menunda pelaksanaan Pemilu dengan berbagai alasan seperti keselamatan masyarakat. Pergantian kepemimpinan nasional dapat menghambat pemulihan ekonomi dan jalannya perekonomian menjadi alasan yang cukup vokal disampaikan belakangan ini. Berdasarkan data dari International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), selama kurun waktu 21 Februari 2020 hingga 19 Juli 2020, setidaknya terdapat 67 negara dan teritori di seluruh dunia yang telah memutuskan untuk menunda Pemilu nasional dan subnasional karena pandemi Covid-19.²⁴ Dari jumlah ini, setidaknya ada 23 negara telah memutuskan menunda Pemilu dan referendum nasional. Namun di periode yang sama, terdapat 49 negara dan teritori yang telah memutuskan untuk menyelenggarakan Pemilu nasional atau subnasional sebagaimana direncanakan semula, meskipun ada kekhawatiran terkait pandemi Covid-19.²⁵ Dari jumlah ini, setidaknya 31 negara telah menyelenggarakan Pemilu atau referendum nasional. Alasan ini membuat beberapa negara menunda pelaksanaan Pemilu di negaranya, meskipun tidak sedikit pula yang tetap menyelenggarakan Pemilu, diantara negara yang menunda pelaksanaan Pemilu, yaitu:²⁶

1) Polandia

²² Harry S. Nugraha. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): hlm 61-85, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>.

²³ Ida Budhiati. "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: *Masalah-Masalah Hukum*, 42, no. 2 (2013): hlm 268-273. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>.

²⁴ "Global overview of COVID-19: Impact on elections", International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Diakses pada 29 April 2023, <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ "Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu," International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Diakses pada 29 Mei 2023, https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/01062020-overview-elections-and-covid-19-bahasa-indonesia.pdf.

Polandia sendiri secara khusus memilih untuk mengatur “daruratepidemiologis” sebagai pengganti keadaan darurat, yang berimplikasi kepada penundaan Pemilu menunda. Namun, pembatasan ketat pada pertemuan publik, dilakukan sebelum dilangsungkannya Pemilu Presiden pada 10 Mei 2020. rancangan Undang-Undang tentang Aturan Khusus bagi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Polandia (*Draft Act on Special Rules for Conducting the General Election of the President of Poland*) disahkan dengan sedikit, bahkan hampir tanpa pembahasan dan hanya oleh sebagian kecil mayoritas parlemen yang menghadiri. Undang-undang ini sekarang sedang ditinjau di Majelis Tinggi Polandia. Undangundang tersebut menyediakan perubahan-perubahan kunci sebagai berikut: ketentuan-ketentuan untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden hanya melalui mengatur pemungutan suara pos, memberikan kewenangan kepada Marsekal (juru bicara) Sejm (Majelis Rendah Parlemen) untuk mengubah tanggal pemilihan di bawah “keadaan epidemi” dan mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2020 dari Komisi Pemilu Nasional kepada Badan Pengawas Pemilu yang baru dibentuk di bawah kementerian Kehakiman. Masalah ini pun akhirnya menarik perhatian pengamat demokrasi dan Pemilu nasional dan internasional.

2) Chili

Chili melakukan penundaan referendum konstitusional selama enam bulan akibat pandemi. Pada 19 Maret 2020, setelah terjadi kesepakatan politik yang massif antara 15 partai politik, hal ini dijadwalkan untuk diulang pada 25 Oktober 2020. Keputusan muncul setelah Sebastián Piñera, Presiden Chili, menyatakan 90 hari keadaan bencana di negara itu, dengan tujuan memperkuat kemampuan negara untuk mengendalikan virus yang menyebar. Ini merupakan keputusan penting, terutama karena tuntutan untuk konstitusi baru telah menjadi jantung dari protes berskala besar yang melanda negara itu sejak Oktober 2019. Untuk menetapkan tanggal baru pelaksanaan plebisit ini, rancangan undang-undang reformasi konstitusional diajukan kembali dan memerlukan persetujuan dua per tiga anggota parlemen untuk dapat disahkan.

3) Austria

Pada bulan Maret 2020 lalu, Pemilu lokal di Vorarlberg dan Styria juga mengalami polemik. Dalam sidang darurat parlemen pada 15 Maret 2020, Austria mengesahkan Produk hukum yang diberi nama “Undang-Undang Covid-19” sebagai pengejawantahan daripada pemberantasan pandemi. Jika kita melihat sekilas, Undang-undang ini tidak menyebut Pemilu. Tetapi adanya kemungkinan untuk dilakukan pembatasan kehidupan publik dengan jangkauan luas. Adapun hal yang diatur salah satunya adalah larangan berkumpul lebih dari lima orang. Pemilu lokal yang dijadwalkan masing masing pada tanggal 15 Maret 2020 dan 22 Maret 2020 dinegara bagian Vorarlberg dan Styria pun dibatalkan. Penundaan Pemilu pun dibahas dan akan diumumkan tanggal baru pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan penundaan pemilihan tanpa batas waktu tidak dibenarkan dalam Konstitusi Austria dan undang- undang pemilihannya menentukan “*Dalam hal terjadi keadaan yang mencegah awal, kelanjutan atau penyelesaian Pemilu, penyelenggara Pemilu dapat memperpanjang Pemilu atau menundanya ke hari berikutnya.*”

4) Republik Dominika

Presiden Danilo Medina memberikan pidato kenegaraan pada tanggal 17 Maret 2020. Dalam pidatonya, presiden menetapkan keadaan darurat serta mengumumkan serangkaian tindakan untuk menghentikan rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah Dominika sendiri melarang aksi unjuk rasa dan kegiatan publik lainnya selama kampanye Pemilu yang secara resmi baru dimulai pada 17 Maret 2020. Hal ini berdampak langsung pada pemilihan Presiden dan Parlemen yang mulanya dijadwalkan pada tanggal 17 Mei 2020. Dewan Pemilihan Pusat (JSE) menunda Pemilu hingga 5 Juli 2020, dengan mekanisme putaran kedua yang berlangsung pada 26 Juli 2020. Covid-19 telah berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan ekonomi ibu kota secara internal maupun negara secara menyeluruh. Sehingga hal ini menyebabkan Pemilu ditunda. JSE sendiri telah melakukan negosiasi dengan 22 kelompok politik pada tanggal 4 April 2020 untuk membahas kemungkinan penundaan Pemilu dan semua pihak menyetujui penundaan tersebut. Menurut konstitusi, Pemilu harus diadakan pada 16 Agustus. Presiden terpilih diwajibkan oleh konstitusi untuk memulai masa pengabdiannya pada tanggal 16 Agustus 2020.

5) Italia

Referendum tentang pengurangan jumlah kursi di Parlemen, serta pemilihan regional dan kota, yang masing-masing dijadwalkan pada 29 Maret 2020 dan akhir Mei ditunda di Negara Italia. Pada awal April 2020, Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte dan Menteri Dalam Negeri, Luciana Lamorgese, melakukan uji publik RUU Decreto Cura, yang berfokus pada respons ekonomi terhadap penyebaran rantai Covid-19. Referendum telah ditunda hingga 22 November 2020, menurut RUU tersebut. Pemilihan juga telah ditunda di tujuh wilayah, termasuk Veneto, Liguria, Campania, Tuscany, Marche, Puglia dan Valle D'Aosta, serta di lebih dari seribu kota yang dijadwalkan ulang di sekitar tanggal 15 Oktober dan 15 Desember 2020.

6) Selandia Baru

Jacinda Ardern selaku Perdana Menteri Selandia Baru menunda Pemilu negara itu selama sebulan hingga 17 Oktober. Hal ini dikarenakan kota Auckland tetap mengadakan sistem *lockdown* karena wabah virus corona. Pemilu tersebut pada mulanya dijadwalkan berlangsung pada 19 September. Penundaan pesta demokrasi negara itu dilakukan karena meningkatnya jumlah kasus baru Covid-19 di Auckland dan sekitarnya. Namun, pihak berwenang mengesampingkan penundaan lebih lama lagi.²⁷ Dengan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, isu penundaan Pemilu merupakan isu yang krusial, ini dibuktikan dengan negara-negara yang menunda Pemilu dengan dasar hukum dan situasional yang memungkinkan untuk pelaksanaan penundaan Pemilu. Akan tetapi di Indonesia munculnya wacana tersebut hanya sebatas opini tentang keselamatan rakyatnya agar tidak terpapar Covid 19 dan stabilitas perekonomian belaka. Penundaan Pemilu sejatinya membutuhkan kajian secara teoritis yang mendalam dan penyesuaian atas prinsip-prinsip hukum yang ada.

4. Penutup

Sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, penyelenggaraan Pemilu merupakan sesuatu yang esensial di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu indikator dalam negara demokrasi adalah terjadinya regenerasi kekuasaan dan adanya Pemilu. Artinya, konsep demokrasi yang ideal salah satunya haruslah memenuhi prinsip Pemilu yang diselenggarakan secara periodik dan adanya rotasi kekuasaan. Hal ini kemudian menjadikan isu penundaan Pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hadirnya wacana penundaan Pemilu merupakan polemik bagi tatanan konstitusi, yang mana sejatinya telah melanggar ketentuan terhadap Pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945.

Penundaan Pemilu pada tahun 2024 akan menyebabkan jabatan Presiden dan jabatan Wakil Presiden akan dijabat lebih lama dari yang seharusnya diamanatkan oleh konstitusi. Artinya, untuk menunda Pemilu tahun 2024, pemerintah harus memikirkan opsi untuk melakukan penambahan masa jabatan Presiden atau melegalkan masa jabatan Presiden sampai 3 periode. Hal tersebut akan berimplikasi kepada urgensi amandemen Pasal 7 UUD NRI 1945 terkait dengan masa jabatan Presiden 5 tahun dan hanya boleh diduduki selama maksimal 2 periode. Jika merujuk kepada konstitusi, ketika masa jabatan Presiden dan jabatan Wakil Presiden telah usai, maka Presiden dan Wakil Presiden akan kehilangan legitimasi dan kewenangan yang dimilikinya dalam mengelola suatu negara. Imbasnya, lembaga lembaga negara yang pengangkatannya bergantung pada legitimasi Presiden dan DPR bisa lumpuh. Meski terdapat ruang amandemen untuk melakukan penundaan Pemilu, namun penundaan Pemilu akan berdampak pada sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, dampak yang terjadi dengan wacana penundaan Pemilu ini juga akan dapat terlihat mulai dari ketidakpastian dalam politik, lemahnya demokrasi dan munculnya dilema pada lembaga yang berwenang menetapkan dan mengesahkan jabatan yang dihasilkan oleh Pemilu. Kekosongan pemerintahan pun tidak bisa dielakkan karena Lembaga Lembaga terkait hadir dikarenakan lembaga negara yang dipilih melalui Pemilu, sudah berakhir masa jabatannya pada 2024 sehingga terjadi.

Selanjutnya wacana penundaan pelaksanaan Pemilu ini memunculkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam Lembaga pemerintahan. Adanya ketentuan Pasal 22E ayat (2) seharusnya dijadikan dasar mutlak penyelenggaraan Pemilu di Indonesia untuk

²⁷ “Selandia Baru Tunda Pemilihan Umum Selama Sebulan”, Faustinus Nua, Diakses pada tanggal 29 Mei 2023 <https://mediaindonesia.com/internasional/337207/selandia-baru-tunda-pemilihan-umum-selama-sebulan>

menciptakan sistem demokrasi yang ideal. Jika wacana penundaan Pemilu 2024 dilaksanakan, maka diperlukan regulasi untuk melakukan penundaan dengan mengamandemen UUD NRI 1945. Hal ini akan berdampak pada munculnya ketidakpastian dalam politik, lemahnya demokrasi dan memunculkan indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. Hal ini dikarenakan lembaga negara yang dipilih melalui Pemilu 2019 telah habis masa jabatannya pada tahun 2024, sehingga akan menyebabkan kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya isu penundaan Pemilu 2024 tidak boleh direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Bandung Citra Aditya Bhakti, 2006.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). *Standar- standar Internasional untuk Pemilu: Pemodan Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. International (IDEA)*. Stockholm, Sweden, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Disertasi

- Gaffar, Janedjri M. "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Pemilu Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dalam Perspektif Hukum Progresif." Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

Jurnal

- Al Hafis, Raden Imam, dan Moris Adidi Yogya, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia," *PUBLIKA* 3, no. 1 (2017): hlm 80-88.
- Bachtiar. "Esensi Paham Konsep Konstitusionalisme dalam Konteks Penyelenggaraan sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Surya Kencana Dua* 6, no. 1 (Maret 2016): 122- 138. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.hlm> 342.
- Budhiati, Ida. "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2. (2013): hlm 268-273. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. "Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (April 2009): hlm 39- 78.
- Nasution, Hilmi Ardani, dan Marwandianto. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (Desember 2019): hlm 161-178. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.hlm> 161-178.
- Nugraha, Harry S. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (Januari 2018). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>.
- Satoto, Sukamto. "Sistem Pemilu di Indonesia," *Jurnal Konstitusi, P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi* II, no.1 (Juni 2009): hlm 19-32.
- Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2 (Oktober 2017): hlm 156-164. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>.

Artikel Internet

- BBC News Indonesia. "Penundaan Pemilu 2024: Seruan kalangan elit politik, apakah mungkin terealisasi?" Diakses pada 29 April 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). "Global overview of COVID-19: Impact on elections." Diakses pada 29 April 2023.

<https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). "Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu." Diakses pada 15 Mei 2022.
https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/01062020-overviewelections-and-covid-19-bahasa-indonesia.pdf.
Nua, Faustinus. "Selandia Baru Tunda Pemilihan Umum Selama Sebulan." Diakses pada tanggal 29 April 2023.
<https://mediaindonesia.com/internasional/337207/selandia-baru-tundapemilihan-umum-selama-sebulan>.
Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*acatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
Saptohutomo, Aryo Putranto. "Ancaman Demokrasi Semi di Balik Penundaan Pemilu." Diakses pada 29 April 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/08060061/>